

**TUOR:PEMBERIAN MASKAWIN DALAM ADAT MANDAILINGDI
RANTO PANJANG KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Pendidikan Jurusan Sosiologi FIS UNP



Oleh

**YULIA RISA
Nim. 17058049**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

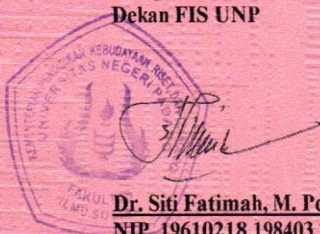
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**TUOR: PEMBERIAN MASKAWIN DALAM ADAT MANDAILING DI
RANTO PANJANG KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nama : Yulia Risa
NIM/TM : 17058049/2017
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, November 2021

Mengetahui
Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M. Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

Disetujui Oleh,
Pembimbing



Drs. Emizal Amri, M. Pd., M. Si
Nip. 19590511 198503 1 003

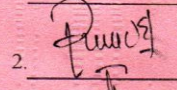
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Tanggal, 5 November 2021**

***TUOR*: PEMBERIAN MASKAWIN DALAM ADAT MANDAILING DI RANTO
PANJANG KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nama : Yulia Risa
NIM/TM : 17058049/2017
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 5 November 2021

TIM PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	: Drs. Emizal Amri, M. Pd., M. Si	
2. Anggota	: Erda Fitriani, S. Sos., M.Si	2. 
3. Anggota	: Dr. Desy Mardhiah, S.Thl. S. Sos., M. Si	3. 

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Tanggal, 5 November 2021

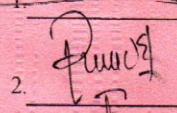
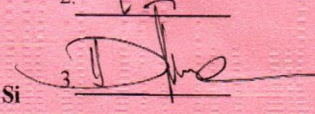
**TUOR: PEMBERIAN MASKAWIN DALAM ADAT MANDAILING DI RANTO
PANJANG KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nama : Yulia Risa
NIM/TM : 17058049/2017
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 5 November 2021

TIM PENGUJI**NAMA****TANDA TANGAN**

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | : Drs. Emizal Amri, M. Pd., M. Si |
| 2. Anggota | : Erda Fitriani, S. Sos., M.Si |
| 3. Anggota | : Dr. Desy Mardhiah, S.Thl. S. Sos., M. Si |

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yulia Risa
NIM/TM : 17058049/2017
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya berjudul **"TUOR: Pemberian Makawin Dalam Adat Mandailing Di Ranto Panjang Kabupaten Pasaman Barat"** adalah benar merupakan hasil karya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di Institusi UNP maupun Masyarakat dan Negara.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, November 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Sosiologi

Saya yang menyatakan



Dr. Eka Vidya Putra, S. Sos., M. Si
Nip. 19731202 200501 1 001



Yulia Risa
NIM.17058049

Abstrak

Yulia Risa/2017/17058049.**TUOR:Pemberian Maskawin Dalam Adat Mandailingdi Ranto Panjang Kabupaten Pasaman Barat**pada Masyarakat Ranto Panjang Kabupaten Pasaman Barat *Skripsi*, Padang:Program Studi Pendidikan Sosiologi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pemberian *Tuor* dalam adat Mandailingdi Jorong Ranto Panjang Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Fokus dari artikel ini yaitu pemberian *Tuor* (maskawin) dari pihak laki-laki kepada perempuan dalam adat perkawinan orang Mandailing di Ranto Panjang. Mengingat masyarakat yang berda di Pasaman Barat memiliki suku bangsa yang beragam seperti Minang, Melayu, Mandailing dan Jawa yang memiliki kebudayaan berbeda-beda disetiap daerahnya. Akan tetapi pemeberian*Tuor* tetap dipertahankan dan selalu ada sebelum upacara perkawinan orang Mandailing baik yang menikah dengan sesama suku mandailing maupun tidak dengan orang Mandailing. Acara penetapan

Tuor dilaksanakan pada acara *Marsapa*(meminang). Teori yang digunakan dalam artikel ini adalah teori fungsionalisme yang dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski. Penelitian dilakukan dengan menerapkan pendekatan kualitatif dengan tipe Etnografi.Informan dipilih secara *puspositive sampling*.Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, studi dokumen. Teknik analisis data mengacu pada teknik analisis etnografi yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman meliputi: data reduction (reduksi data), data displey (penyajian data), verification analysis (menarik kesimpulan). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan fungsi pemberian *Tuor* pada masyarakat Mandailing di Ranto Panjang adalah: (1) penguatan ikatan dua keluarga;(2)menjunjung tinggi tradisi yang diwarisi dari generasi terdahulu;(3) menghormati orang tua si gadis;(4) penghargaan terhadap status pendidikan perempuan; dan (5) mendapatkan legalitas perkawinan secara adat.

Kata kunci:*Batak MandailingPerkawinan,Tuor, Tradisi,*

KATA PENGANTAR



Allhamdulillahhirabbil‘alamin, segala puji hanya berhak diperuntukkan kepada Allah SWT, penulis mengucapkan syukur yang tak bisa diungkapkan atas rahmat dan berkah yang telah penulis terima selama ini. Terutama pada saat penyelesaian skripsi ini yang berjudul “**TUOR:Pemberian Maskawin dalam Adat Mandailingdi Ranto Panjang Kabupaten Pasaman Barat**”.Shalawat dan do’a juga penulis ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia ke jalan yang lebih baik dengan Risalah hidup akan amal, iman dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan dan Ibuk Erda Fitriani, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Emizal Amri M.Pd,M.Si selaku pembimbing yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibuk Erda Fitriani Erda S. Sos., M. SI. dan Desi Mardhiah, S.Thl,Sos, M.Si selaku penguji skripsi ini
4. Bapak Muhammad HidayatS.Hum,S.Sos.,MA.selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang.

5. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Jurusan Sosiologi yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Staf administrasi Jurusan Sosiologi yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan dan pengurusan skripsi ini khususnya Kak Fifin, Kak Wezi dan Bang Rhavy.
7. Teristimewa sekali untuk keluarga besar tercinta saya ibu/umak (Eva Gusti), ayah (Tarmizi), abang (Ahmad Sarif), kakak (Mauli Rosita) abang ipar Delpi dan adik tercinta saya (Silpi Nauli dan Ummi Hayati) yang telah memberikan kasih sayang, do'a, semangat dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. My Best Partner dari awal perkuliahan sampai sekarang ini ini Minda Wijayanti, Puska Putra, Aruna Irani, Vivi Triana, Wahyu Fitri Alfiani, dan Rini Hidayati, RobiatulAdawiyah, Chara Rahma Dianti yang sudah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
9. Kepada rekan-rekan pejuang gelar Jurusan Sosiologi angkatan 17 FIS UNP, yang memberikan motivasi terhadap penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan “ *tak ada gading yang tak retak*”. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak dan bagi penulis pada khususnya.

Padang, Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

DATTAR GAMBAR	
DATTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Mamfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Kerangka Teoritis	7
B. Kerangka berpikir	12
C. Penjelasan konseptual	12
1. <i>Tuor</i>	12
2. Perkawinan	14
3. Adat	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	15
A. Lokasi Penelitian.....	15
B. Jenis Penelitian.....	15
C. Metode Penelitian.....	16
D. Pemilihan Informan penelitian.....	16
E. Pengumpulan Data	17
a. Wawancara	17
b. Observasi.....	18
c. Dokumen	21
F. Triangulasi Data	21
G. Analisis Data	22
1. Data reduction	23
2. Data Displey.....	23
3. Verification analysis	24
BAB IV HASIL PENELIATIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	26
1. Kondisi Geografis dan Demografis.....	26
2. Pendidikan	29
3. Agama	30
4. Adat dan Budaya	31
5. Adat dan Tradisi <i>Tuor</i>	33
B. Hasil dan Pembahasan	36
1. Penguatan ikatan dua keluarga.....	36
2. MenjunjungTinggi Tradisi Yang Diwarisi dari Generasi Terdahulu	40
3. Penghargaan terhadap orang tua si gadis	42
4. Penghargaan Terhadap Status Pendidikan Perempuan	43
5. Mendapatkan legalitas secara adat	45
BAB V PENUTUP	47
A. Simpulan	47

B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
Lampiran	50
Lampiran 1 Surat Tugas Pembimbing.....	50
Lampiran 2 Surat izin Penelitian.....	51
Lampiran 3 Surat balasan selesai penelitian	52
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	53
Lampiran 5 Daftar Informan Penelitian	56
Lampiran 6 Gambar	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuor (maskawin) merupakan pemberian secara adat dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum kedua insan melangsungkan pernikahan (perkawinan). Adat *Tuor* merupakan salah satu adat yang berlaku di masyarakat Mandailing yang berada di Jorong Ranto Panjang Kabupaten Pasaman Barat. Adat *Tuor* masih dipertahankan hingga saat ini mengingat masyarakat yang ada di Pasaman Barat memiliki suku dan adat yang berbeda-beda. Suku-suku yang ada di Pasaman Barat antara lain adalah Minang, Jawa, melayu dan Mandailing (Yogica 2020). Akan tetapi perbedaan tersebut tidak berpengaruh pada adat yang berlaku di masyarakat Mandailing di Jorong Ranto Panjang terutama pada adat *Tuor* sehingga masih dipertahankan hingga saat ini. Pemberian *Tuor* dalam adat Mandailing bervariasi baik dari segi jumlah, cara, proses maupun mekanisme penyerahannya. *Tuor* pada adat Mandailing tidak tertulis secara hukum tetapi mempunyai makna secara historis dan sosiologis, *Tuor* menjadi aturan yang mengikat dan prasyarat untuk perkawinan dalam adat Mandailing, dan ia harus diserahkan sebelum pelaksanaan pesta perkawinan.

Peneliti tertarik untuk mengangkat topik *Tuor* dalam masyarakat Mandailing dengan alasan: pertama, *Tuor* merupakan hal yang sangat penting dalam adat Mandailing. Pentingnya pemberian *Tuor* pada masyarakat Mandailing dilihat dari catatan perkawinan pada masyarakat Ranto Panjang di Kabupaten Pasaman Barat diperoleh informasi 12 pasangan menikah pada

tahun 2020. Dari 12 pasangan tersebut hanya dua pasangan tidak melaksanakan adat pemberian *Tuor* sesuai dengan latar belakang status sosial calon isterinya. Satu pasangan terkait dengan kasus hamil diluar nikah; dan satunya lagi melakukan kawin lari. Dalam dua kasus seperti itu, pemberian *Tuor* tidak lagi didasarkan pada status sosial calon isteri, melainkan hanya berupa bantuan modal untuk resepsi pernikahan.

Kedua, dalam masyarakat setempat, *Tuor* mengandung makna, bahwa pihak laki-laki telah sanggup memberikan *Tuor* kepada calon isteri yang diharapkannya sesuai dengan permintaan orang tua dan kerabat dari pihak calon isteri. Sebaliknya, keluarga pihak perempuan memaknai bahwa anaknya sudah menemukan calon suami yang mampu memberikan *Tuor* sesuai dengan yang mereka minta.

Ketiga, *Tuor* merupakan biaya yang digunakan oleh pihak perempuan sebagai modal untuk melaksanakan pesta perkawinan serta untuk membelikan perlengkapan kamar pihak perempuan. Padahal segera setelah pesta perkawinan, penganten perempuan (isteri) akan di bawa sang suami ke rumahnya, sementara perlengkapan kamar tinggal dirumah orang tua penganten perempuan.

Penelitian yang relevan dengan topik ini pernah dilakukan Sahriani Siregar, yakni tentang Hubungan *Tuhor* dengan Terlaksananya Pernikahan di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Pokok permasalahan penelitiannya adalah mengenai “Hubungan Penentuan *Tuhor* dengan Terlaksananya Pernikahan di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan”. Temuannya penelitiannya: *Tuhor* sangat berpengaruh terhadap

pernikahan sebab semakin besar *Tuhor* yang diminta semakin tinggi pula derajat seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, sehingga dari besarnya *Tuhor* tersebut mengakibatkan pihak calon lelaki gagal untuk menikah (Sahriani Siregar 2019).

Selanjutnya Timothy ESP dengan penelitiannya yang berjudul: Tradisi *Sinamot* Sebagai Bentuk Penghargaan terhadap Pihak Perempuan di dalam Hukum Perkawinan Adat *Batak Toba* Antara Masyarakat Modern dengan Masyarakat Tradisional. Adapun hasil penelitiannya: bahwa sistem adat dan makna dari *Sinamot*, masyarakat *Batak Toba* yang tinggal di pedesaan masih menjunjung tinggi adanya adat-istiadat pemberian *Sinamot* dalam melaksanakan sebuah perkawinan karena menjadi kebanggaan tersendiri. Sedangkan makna dari *Sinamot* pada masyarakat *Batak Toba* yang tinggal di daerah modern (perkotaan) mengalami degradasi, masyarakat *Batak Toba* yang tinggal di kota tidak lagi menganggap penting pemberian *Sinamot* (Timothy ESP 2019).

Selanjutnya Reski Kamal dengan penelitiannya tentang Persepsi Masyarakat Terhadap *Uang Panai* di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar. Adapun temuan penelitiannya adalah Penetapan *uang Panai* yang tinggi mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari tingginya *uang Panai* dipandang dapat menegakkan budaya *Siri* (malu), dimana laki-laki dan keluarganya akan merasa terhormat. Sementara dampak negatifnya bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan

nilai, norma agama dan adat istiadat Suku Bugis-Makassar, dampak negatif tersebut berupa tindakan *Silariang* (kawin lari)(Reski Kamal 2016).

Selanjutnya penelitian Zike Martha dengan judul: Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan *Bajapuik* pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Pariaman. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada persepsi warga yang menolak dan yang menerima serta masih melakukan tradisi *Bajapuik*. Persepsi warga Sungai Garingging tentang tradisi *Bajapuik* (menjemput pengantin laki-laki) sebagai sebuah budaya untuk memuliakan pasangannya. Pemberiaan *Uang Japuik* dalam adat perkawinan masyarakat Sungai Garingging ini sangat bermakna bagi mereka. Tradisi ini tidak bermaksud merendahkan atau membeli seseorang (Zike Martha 2020).

Keempat penelitian tersebut, memiliki persamaan topik dengan penelitian yang penulis yaitu membahas tentang *Mas Kawin*. Sahriani Siregar membahas tentang hubungan *Tuhor* dengan terlaksananya pernikahan, besarnya *Tuhor* yang diminta perempuan mempengaruhi status sosial perempuan di masyarakat. Timothy E SPinti dari penelitiannya, makna tradisi *Sinamot* mengalami degradasi antara masyarakat kota dan desa, Reski Kamal dengan topik persepsi masyarakat tentang *Uang Panai*, besarnya penetapan uang *Panai*; dapat menegaskan budaya siri' (malu). Zike Martha dengan topik persepsi dan makna tradisi perkawinan *Bajapuik*, bahwa ada masyarakat yang menerima dan menolak tradisi *Bajapuik*.

Bertolak dari keempat penelitian tersebut diatas, kiranya masih ada aspek yang belum dikaji yaitu tentang maskawin (bride price) terutama yang

dilaksanakan di era modern ini. Pada penelitian ini peneliti tertarik untuk mengangkat persoalan tentang pentingnya pemberian *Tuor* sebelum pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Jorong Ranto Panjang.

B. Permasalahan Penelitian

Dari latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah pemberian *Tuor* (maskawin) dari pihak laki-laki kepada perempuan dalam adat perkawinan orang Mandailing di Ranto Panjang, Kabupaten Pasaman Barat. Dalam masyarakat tradisional, pemberian *Tuor* dari pihak laki-laki kepada perempuan bisa dimengerti, apalagi kalau calon istri itu dicarikan oleh pihak keluarga. Hanya saja sekarang penelitian tentang *Tuor* menjadi menarik, mengingat dalam realitas: si laki-laki dan perempuan kebanyakan sudah bertekad untuk membina rumah tangga ('berpacaran'), dan juga sudah disetujui oleh keluarga kedua pihak. Kemudian ketika bermaksud meresmikan ikatan perkawinan, si laki-laki tetap harus menyerahkan *Tuor* sebagai persyaratan perkawinan secara adat.

Tuor bisa diberikan tanpa pertimbangan status sosial/ pendidikan calon isteri, dalam kasus 'kawin lari' dan/ atau hamil diluar nikah. Kenyataannya sekarang, warga masyarakat lebih memilih membayar *Tuor* daripada kawin lari, apalagi menjerumuskan diri pada kasus 'hamil diluar nikah.' Berkaitan dengan problem tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: bagaimana fungsi *Tuor* dalam masyarakat Mandailing di Ranto Panjang Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis fungsi pemberian *Tuor* oleh laki-laki kepada seorang perempuan calon istrinya sesuai dengan adat Mandailing yang dijunjung tinggi masyarakat Ranto Panjang, Kabupaten Pasaman Barat.

D. Manfaat penelitian

Secara akademik, penulis berusaha untuk menghasilkan karya ilmiah di bidang Antropologi mengenai adat *Tuor* di Jorong Ranto Panjang Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan literatur atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji pemberian maskawin (bride price) dalam masyarakat di era kontemporer ini.

Di pihak lain secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pengayaan pembelajaran sosiologi di sekolah, dan juga pembelajaran Antropologi Budaya di perguruan tinggi. Hal ini memungkinkan untuk direalisasikan, mengingat temuan penelitian ini akan dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah yang dipublikan melalui jurnal ilmiah.